

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 9/PW.01-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2021 TENTANG PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2021.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP 60 Tahun 2008; PP 53 Tahun 2010; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kota Bontang Nomor 9/PW.01-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas SPIP dan Tugas Satuan Tugas SPIP KPU Kota Bontang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Februari 2021.
 - Keputusan KPU Kota Bontang Nomor 9/PW.01-Kpt/6474/KPU-Kot/II/2021 Tentang Penetapan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2021 **terkait dengan** Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas SPIP dan Tugas Satuan Tugas SPIP KPU Kota Bontang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - Lampiran 2 Halaman.

